

PETUNJUK TEKNIS-RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK-KONFLIK SOSIAL
2022

PERMEN PPPA NO. 10, BN 2022/NO.1346, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

ABSTRAK

- setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiannya dalam setiap situasi dan kondisi termasuk dalam situasi dan kondisi konflik sosial serta untuk mengefektifkan dan mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di daerah, dibutuhkan pedoman penyusunan rencana aksi daerah perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 18 Tahun 2014; Perpres No. 65 Tahun 2020; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam Konflik Sosial yang disusun oleh pemerintah daerah.

Penyusunan RAD P3AKS dilakukan melalui tahapan:

- a. sosialisasi RAN P3AKS; dan
Sosialisasi RAN P3AKS berupa materi yang disampaikan oleh Menteri kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. penyusunan RAD P3AKS.
Penyusunan RAD P3AKS dilakukan melalui:
 - 1) pembentukan tim penyusun RAD P3AKS;
 - 2) identifikasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak di daerah;
 - 3) penyusunan rancangan RAD P3AKS; dan
 - 4) penetapan RAD P3AKS.

Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2022.
- Lamp. : 24 hlm.